

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
12. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di USK.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di USK.
10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
11. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di USK.
12. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di USK.
13. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di USK.
14. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di USK.

15. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
17. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
18. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.
19. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari USK yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di USK.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi USK untuk menyusun kebijakan teknis dan tata laksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam kampus;
- b. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- c. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di USK, serta melindungi seluruh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- d. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- e. memberikan pelayanan dan pendampingan dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus; dan
- f. mengembangkan integrasi multidisiplin sebagai upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan USK.

Pasal 3

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 4

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang berisi rayuan, lelucon, dan siulan yang mengarah pada pornoaksi terhadap Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan mengedarkan foto dan rekaman audio dan visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi Korban yang mengarah pada seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan pribadi Korban yang mengarah pada seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang mengarah pada seksual;

- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan seolah-olah kegiatan belajar dan mengajar antara Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan akan tetapi kegiatan tersebut mengarah pada Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan USK dilakukan oleh pimpinan unit kerja, organisasi kemahasiswaan, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta seluruh Warga Kampus.
- (2) Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan USK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola; dan

- c. penguatan budaya anti kekerasan seksual di kalangan komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. menyelenggarakan program edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai anti Kekerasan Seksual dan kekerasan berbasis gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan, serta jati diri USK melalui berbagai bentuk panel pembelajaran baik dalam kelompok besar maupun kecil;
 - c. mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia, gender dan disabilitas ke dalam kurikulum; dan
 - d. mendorong pengembangan Tridharma tentang Kekerasan Seksual dan kekerasan berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, serta nilai-nilai ke-USK-an.
- (4) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di USK;
 - b. membentuk Satuan Tugas;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan secara individu di luar jam operasional kampus, di luar area kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
 - e. membatasi pertemuan/bimbingan pembelajaran di ruang tertutup antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertutup tanpa ada pendampingan;
 - f. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - g. melatih Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - h. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
 - i. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan

2. peringatan bahwa kampus USK tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - j. menyiarkan pencegahan kekerasan seksual melalui pengeras suara, media sosial, dan *broadcast*;
 - k. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - l. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Pencegahan melalui penguatan budaya anti kekerasan seksual di kalangan komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. kajian keagamaan pada kegiatan subuh *education*;
 - c. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - d. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

- (1) Persetujuan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dan huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. Dosen dan Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa;
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada koordinator program studi sebelum pelaksanaan pertemuan;
 - c. dalam hal Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan koordinator program studi, maka persetujuan diberikan oleh kepala departemen pada unit kerja yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan unsur pimpinan unit kerja selain program studi, maka persetujuan diberikan melalui wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.
- (2) Persetujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan; dan

- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada koordinator program studi atau kepala departemen sebelum pelaksanaan pertemuan.

BAB III PENANGANAN

Pasal 7

USK wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban.

Pasal 8

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan keagamaan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual.
- (4) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi.
- (6) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping.
- (7) Persetujuan yang diberikan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh orang tua atau wali korban.

Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Perlindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari terduga pelaku atau pihak lain atau perilaku Kekerasan Seksual yang berulang dalam bentuk memfasilitasi pelaporan/pengaduan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
 - g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan menguatkan stigma terhadap Korban;
 - h. perlindungan Korban dan Pelapor dari tuntutan pidana;
 - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
 - k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (*skors*);
 2. pencabutan beasiswa; dan
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa;
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 12

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 13

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Penetapan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban;
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua departemen atau program studi, atau pimpinan unit kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 15

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak mengesampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan keagamaan.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. keluarga atau kerabat terdekat;
 - b. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama; dan/atau
 - g. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 17

Masa pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak mengurangi hak Korban dalam pendidikan, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Satuan Tugas dapat melakukan pendampingan, perlindungan, pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan unit kerja atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satuan Tugas dapat melakukan pendampingan, perlindungan, pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, perlindungan, pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 19

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dibentuk pertama kali oleh Rektor.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa;
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 21

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:
 - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari USK, terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
 - (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 24

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 25

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif USK;
 - b. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - c. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - d. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - e. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di USK; dan/atau
 - f. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual atau pelanggaran kode etik lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan

- d. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 27

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.

Pasal 29

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 30

- (1) Satuan Tugas bertugas:
 - a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada USK;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh USK.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

Pasal 32

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26; dan
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 33

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (3) Pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggarkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) unit Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN KEKERASA SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;

- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua
Penerimaan Laporan

Pasal 35

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik PPKS USK.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 36

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 37

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 38

Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Bagian Keempat Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 39

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 40

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 41

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 42

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Pemulihan

Pasal 43

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di USK bahwa:
 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan
 - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 45

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan
 - c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan USK dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satuan Tugas membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta mekanisme kerja Satuan Tugas diatur oleh Rektor.

BAB VI PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 47

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
 - b. memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk:
 1. mengubah Keputusan Rektor;
 2. membatalkan Keputusan Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Rekomendasi kepada Rektor untuk mengubah Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Rektor.
- (4) Rekomendasi kepada Rektor untuk membatalkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

BAB VII HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 49

- (1) Korban Kekerasan Seksual di lingkungan USK berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari USK melalui Satuan Tugas;
 - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

- (2) Saksi Kekerasan Seksual di lingkungan USK berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan pencegahan kekerasan seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh satuan tugas;
 - c. data pelaporan kekerasan seksual;
 - d. kegiatan penanganan kekerasan seksual; dan
 - e. kegiatan pencegahan dan antisipasi terjadinya kekerasan seksual yang berulang.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Rektor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis bagi Rektor; atau
 - b. pemberhentian dari jabatan bagi Rektor.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

